



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 93 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 10 A TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN PADANG BERSIH
PADANG SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Gerakan Padang Bersih Padang Sehat telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 10A Tahun 2017 tentang Gerakan Padang Bersih Padang Sehat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 94 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 10A Tahun 2017 tentang Gerakan Padang Bersih Padang Sehat;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan uraian tugas petugas kebersihan keindahan kota dalam rangka peningkatan kinerja kebersihan dan keindahan kota, maka Peraturan Wali Kota tersebut perlu diubah dan disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 10 A Tahun 2017 tentang Gerakan Padang Bersih Padang Sehat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
 7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 21);
 8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);
 9. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 10 A Tahun 2017 tentang Gerakan Padang Bersih Padang Sehat (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 10A) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 94 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 10A Tahun 2017 tentang Gerakan Padang Bersih Padang Sehat (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 10A TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN PADANG BERSIH PADANG SEHAT.

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 10A Tahun 2017 tentang Gerakan Padang Bersih Padang Sehat (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 10A) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Wali Kota :

- a. Nomor 113 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 113);
- b. Nomor 18 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 18); dan
- c. Nomor 94 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 94);

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

PK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bertugas:

- a. menyapu jalan di lokasi yang telah ditentukan Dinas;
- b. membersihkan berem dan trotoar di lokasi yang telah ditentukan Dinas;
- c. mengumpulkan sampah hasil penyapuan jalan atau pembersihan berem dan trotoar ke dalam karung yang telah disediakan Dinas;
- d. melaksanakan pembersihan dan perawatan taman kota, ornamen kota, dan ruang terbuka hijau lainnya yang menjadi kewenangan Dinas;
- e. memasukkan sampah yang berserakan di luar kontainer sampah ke dalam kontainer sampah serta memadatkan sampah yang ada di dalam kontainer sampah;
- f. menjaga kondisi kontainer sampah agar tetap rapi sehingga sampah tidak berserakan di luar kontainer sampah;
- g. mengumpulkan dan mengangkut sampah dari tempat pembuangan sampah liar dan/atau fasilitas umum lainnya ke kontainer sampah terdekat dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah dengan kendaraan angkut sampah rutin atau insidentil;
- h. memberikan informasi pengangkutan sampah kepada Dinas terkait kondisi kontainer sampah dan bak sampah terpilah yang telah penuh;
- i. memberikan imbauan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait kewajiban dan larangan dalam aturan mengenai kebersihan dan keindahan kota;
- j. mengawasi dan melaporkan kepada Dinas atas pelanggaran terhadap larangan dalam aturan mengenai kebersihan dan keindahan kota;
- k. membantu pelaksanaan kegiatan di tempat pemrosesan akhir sampah;
- l. mengawasi dan melaporkan kendala teknis dan non-teknis terkait pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah kepada Dinas;
- m. membantu pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan/atau keuangan sebagai dukungan pelaksanaan tugas kebersihan dan keindahan kota berupa edukasi masyarakat, pemantauan lingkungan, penyediaan dan perawatan sarana, pendataan retribusi pelayanan kebersihan, pengelolaan sumber daya manusia, serta pengawasan dan penegakan hukum; dan
- n. melaksanakan aksi terkait kebersihan dan keindahan kota lainnya sesuai arahan Dinas.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Desember 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 23 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2022 NOMOR